

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis praktik pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh masyarakat setempat maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat yang bertempat tinggal di bantaran sungai yang terletak di Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen melakukan pemanfaatan tanah milik Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian. Masyarakat yang melakukan pemanfaatan tanah tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pihak Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian, melainkan atas dasar keinginan individual. Dalam praktik sewa menyewa kontrakan, pemilik kontrakan menyewakan kontrakannya kepada orang lain yang sedang membutuhkan tempat tinggal. Harga sewa kontrakan berbeda-beda tergantung fasilitas dan keadaan bangunan kontrakan tersebut, harga sewa yang diberikan oleh pemilik kontrakan kepada penyewa mulai dari Rp. 200.000 – Rp. 500.000.

2. Berdasarkan Hukum Islam tentang pemanfaatan tanah milik Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian yang berada di Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen yang dipergunakan untuk usaha pribadi (sewa kontrakan) itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam. Dikarenakan adanya kecacatan dalam akad *ijarah*, sehingga tidak memenuhi ketentuan barang dapat disewakan. Selain itu di dalam hadis sudah dijelaskan bahwasanya tanah mati (*ihya al-mawat*) yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan hanya tanah yang tidak dimiliki siapapun. Apabila masyarakat ingin memanfaatkan tanah tersebut maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada pihak Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian sebagai pemegang penuh atas pengelolaan tanah yang berada di bantaran sungai tersebut.

B. Saran

Dari semua pembahasan diatas, saran penulis yang mudah-mudahan dapat menjadi bahan acuan untuk bersama mengenai praktik pemanfaatan tanah yang bukan hak miliknya terkhusus di Kampung Sukadana I (BBS) Rt 005 Rw 003 Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen, diantaranya:

1. Bagi masyarakat yang memanfaatkan tanah di bantaran sungai hendaknya meminta izin resmi terlebih dahulu kepada pemerintah sebelum melakukan pemanfaatan tanah tersebut. Agar masyarakat memperoleh kekuatan hukum, jika dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak baik.
2. Kepada pihak Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian agar mencarikan atau membuat relokasi untuk masyarakat yang sudah bertempat tinggal lama di bantaran sungai irigasi tersebut.
3. Bagi pembaca, manfaat dari penelitian ini untuk menambah pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah serta praktik *ijarah* yang dilakukan di atas tanah yang bukan hak miliknya. Khususnya Jurusan Mu'amalah atau Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.